

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 48

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
PROSEDUR AUDIT KUALITAS DAN KUANTITAS
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran APIP dalam melaksanakan pengawasan intern atas pekerjaan konstruksi, khususnya untuk meningkatkan tata kelola, pengendalian, manajemen risiko serta pencegahan kecurangan dipandang perlu dibuat prosedur umum pengawasan intern atas kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi yang dapat membantu APIP secara efektif melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi melalui audit kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi yang tepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Prosedur Audit Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6010);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 30 Seri E);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Prosedur Audit Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi, Nomor 700/BA-119/ITKO tanggal 28 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROSEDUR AUDIT KUALITAS DAN KUANTITAS PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
5. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat.
6. Prosedur Audit Kualitas Dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Prosedur Audit adalah acuan dalam melakukan Audit Kualitas Dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi baik fisik maupun non fisik dengan penekanan terhadap tertib penyelenggaraan konstruksi yang meliputi aspek manajemen pengendalian dan pelaksanaan;

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian, inspektorat utama/ inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara/lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
10. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah agar APIP Pemerintah Kota Bekasi dapat melaksanakan tugasnya secara professional tanpa menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai Pedoman bagi APIP dalam melaksanakan audit terhadap Kualitas Dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi.

BAB III PENYELENGGARAAN AUDIT PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 3

- (1) Audit kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi merupakan jenis Audit dengan Tujuan Tertentu (AdTT).

- (2) Audit kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan secara *real time* pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung atau tidak lama setelah batas pengujian kualitas dilaksanakan dan dapat dilaksanakan sebelum serah terima pertama pekerjaan dari penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Audit kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi didasarkan atas inisiatif APIP yang ditetapkan dalam PKPT dan atas permintaan dari Pengguna Jasa yang tujuannya adalah adanya suatu pendapat mandiri baik dalam kegiatan pengendalian kualitas dan kuantitas maupun jaminan kualitas dan kuantitas pekerjaan telah memenuhi ketentuan Kontrak.
- (4) Ruang lingkup Pedoman Audit Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi ini adalah pelaksanaan audit kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBN/Bantuan Provinsi/APBD Kota Bekasi.
- (5) Sasaran audit kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi adalah paket pekerjaan konstruksi baik fisik maupun non fisik.

Pasal 4

Prosedur pelaksanaan audit kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi beserta format lainnya tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 48 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PROSEDUR AUDIT KUALITAS DAN KUANTITAS PEKERJAAN
KONSTRUKSI

I. Tata Cara Penyelenggaraan Audit Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi

BAB I
U M U M

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional, Pemerintah Kota Bekasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam menyediakan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum harus melalui proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi, dan operasi serta pemeliharaan.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam menyediakan infrastruktur bidang pekerjaan umum harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya yang menyatakan bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan tertib penyelenggaraan mutu hasil pekerjaan konstruksi untuk menjamin tugas Pemerintah Kota Bekasi dalam menyediakan infrastuktur bidang pekerjaan umum yang handal dan bermanfaat wajib memenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi diperlukan pedoman pelaksanaan audit konstruksi sebagai acuan pengawasan fungsional.

B. Pengertian

1. **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
2. **Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Tinggi** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.
3. **Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Sedang** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia.

4. **Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Kecil** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda.
5. **Audit Konstruksi** adalah audit terhadap Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Bidang Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum baik fisik maupun non fisik dengan penekanan terhadap tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi yang meliputi aspek perencanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan, manajemen pengendalian, pelaksanaan kontrak yang didukung kompetensi penyelenggara.
6. **Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi** adalah pemenuhan persyaratan ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan konstruksi.
7. **Jasa konstruksi** adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. **Pekerjaan Kompleks** adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
9. **Pekerjaan dengan Teknologi Tinggi** adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya banyak menggunakan peralatan berat dan tenaga ahli maupun tenaga terampil.
10. **Pekerjaan dengan Total Nilai Besar** adalah pekerjaan pada segmen pasar non kecil.
11. **Manajemen Konstruksi** adalah tata kelola penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang meliputi tahap perencanaan serta tahap pelaksanaan dan pengawasannya.

C. Tujuan Audit

Tujuan audit kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi adalah untuk menjaga tercapainya pemenuhan kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

D. SASARAN AUDIT

Sasaran audit kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan produk pekerjaan konstruksi yang berkualitas, hemat/ekonomis dan bermanfaat.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan konstruksi meliputi audit sistem pengendalian manajemen dan audit dari segi kualitas dan kuantitas.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN AUDIT

A. Kriteria Audit Kualitas Dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi

Audit kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi dilakukan terhadap semua paket pekerjaan yang bersumber dari APBN/Bantuan Provinsi/APBD Kota Bekasi diutamakan terhadap paket pekerjaan yang nilai totalnya besar dan/atau kompleks dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berisiko tinggi dan/atau bersifat strategis untuk kinerja Pemerintah Kota Bekasi.

B. Persyaratan Auditor

1. Auditor yang telah lulus dan bersertifikat Auditor;
2. Persyaratan auditor yang melakukan audit kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi adalah Auditor yang memiliki pendidikan keteknikan dan/atau pengalaman yang sesuai dan/atau auditor yang telah memiliki sertifikat pendidikan pelatihan keteknikan pekerjaan umum bagi auditor;
3. Inspektur Kota Bekasi dapat menugaskan tenaga ahli keteknikan tertentu dan nara sumber dalam rangka menjamin efektivitas audit.

C. Susunan Keanggotaan Tim

1. Inspektur Kota Bekasi menugasi Inspektur Pembantu sebagai Wakil Penanggung Jawab untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit.
2. Susunan keanggotaan Tim Audit terdiri dari:
 - a. Pengendali Teknis;
 - b. Ketua Tim;
 - c. Anggota Tim.
3. Tim dapat dibantu oleh Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber.

D. Tugas, Tanggung Jawab

1. Pengendali Teknis

- a. Mempelajari dan membahas penugasan audit dengan Pengendali Mutu;
- b. Membuat rincian jadwal waktu audit;
- c. Mengarahkan penyusunan Program Kerja Audit;
- d. Menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Pimpinan, Ketua Tim dan Anggota Tim;
- e. Mengajukan usul revisi Program Audit;
- f. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas audit;
- g. Meninjau ulang atas konsistensi pelaksanaan tugas audit dengan program kerja audit yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim;
- h. Meninjau ulang atas konsep LHP;
- i. Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim; dan
- j. Bertanggung jawab atas teknik pelaksanaan audit tim.

3. Ketua Tim

- a. Melaksanakan survey pendahuluan/desk audit, menganalisis data, membuat Program Kerja Audit;
- b. Mengkomunikasikan Program Kerja Audit kepada Anggota Tim, Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber;
- c. Memberikan tugas kepada anggota tim audit untuk melakukan audit;
- d. Melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas Anggota Tim, Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber;
- e. Mengendalikan audit sesuai dengan Program Kerja Audit;
- f. Melakukan audit sesuai dengan Program Kerja Audit;
- g. Meninjau ulang atas konsistensi tugas audit Program Kerja Audit;
- h. Meninjau ulang atas konsistensi tugas audit dengan Program Kerja Audit;
- i. Bertanggung jawab atas penyusunan Berita Acara Audit;
- j. Bersama Anggota Tim melakukan pembahasan Berita Acara Audit;
- k. Menyusun simpulan hasil audit;
- l. Menyusun konsep Laporan Hasil Audit (LHA);
- m. Melakukan evaluasi Kinerja Anggota Tim;
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan audit; dan
- o. Bertanggung jawab kepada Pengendali Teknis.

4. Anggota Tim

- a. Mempelajari Program Kerja Audit;
- b. Membahas dan menerima penugasan dari Ketua Tim;
- c. Melaksanakan audit sesuai dengan Program Kerja Audit;
- d. Membuat Kertas Kerja Audit dan simpulan hasil audit ;
- e. Menyusun konsep Berita Audit (BA) sesuai tanggung jawabnya;
- f. Bertanggung jawab atas mutu temuan audit; dan
- g. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

5. Tenaga Ahli

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data serta melakukan pengamatan dan pengujian secara profesional termasuk membuat penilaian tentang perlu atau tidaknya dilakukan *value engineering* terhadap desain, pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan terhadap persyaratan keteknikan dalam rangka tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta membuat penilaian terhadap fungsi konstruksi setelah FHO;
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi berdasarkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Ketua Tim;
- c. Bertanggung jawab atas mutu hasil kerjanya; dan
- d. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

6. Nara Sumber

- a. Memberikan masukan secara tertulis dalam bentuk perumusan hasil audit.
- b. Memberikan masukan substansi bidang tertentu sesuai dengan kompetensinya.
- c. Bertanggung jawab atas masukannya kepada pemberi tugas.

BAB IV PELAKSANAAN AUDIT

Audit dalam rangka pemenuhan ketaatan, kelengkapan, kebenaran, efisiensi, ekonomi, terhadap pengendalian kualitas dan kuantitas dengan memeriksa kebenaran pelaksanaan pengendalian atas instrumen pengendalian dan aplikasinya.

A. Audit Terhadap Kualitas

Audit pemenuhan persyaratan kualitas konstruksi dan komponennya dengan melakukan pengujian menggunakan standar keteknikan SNI atau standar lainnya.

Audit terhadap kualitas pekerjaan konstruksi dengan memperhatikan :

1. Hasil test kualitas produk dan standar yang digunakan;
2. Sistem uji kualitas produk dan pengambilan sampelnya;
3. Hasil evaluasi test produk dan metodenya;
4. Metode pengujian dan pengambilan sampel.

Apabila dalam pengendalian yang dilaksanakan tidak memenuhi kriteria diatas maka uji mutu dilaksanakan dengan uji petik pada bagian yang ditentukan oleh tim bersama pengguna jasa.

Berdasarkan hasil uji petik pengujian kualitas diberikan rekomendasi :

1. Dalam batas toleransi, disarankan untuk dilakukan koreksi pembayaran pada bagian yang ditentukan bersama dan untuk bagian lainnya disarankan untuk dilakukan pengujian bersama antara pengguna dan penyedia jasa yang disaksikan oleh pihak Inspektorat;
2. Di bawah batas toleransi, disarankan seluruh pekerjaan ditolak dan harus diperbaiki sesuai spesifikasi teknis atau disarankan untuk dilakukan pengujian bersama antara pengguna dan penyedia jasa yang disaksikan oleh pihak Inspektorat;
3. Hasil tindak lanjut disampaikan kepada Wali Kota Bekasi dengan tembusan Inspektur Kota Bekasi.

B. Audit Terhadap Kuantitas

1. Audit terhadap prosedur permohonan dan persetujuan untuk memulai pelaksanaan setiap tahap kegiatan :
 - a. Permohonan dan persetujuan yang diberikan untuk tahapan pekerjaan dalam satu kegiatan. Persetujuan menjadi dasar pelaksanaan tahap berikutnya;
 - b. Bila mekanisme prosedur tidak dipenuhi, periksa hasil test kualitas pekerjaan.
 - c. Hasil pelaksanaan pekerjaan (uji produk) secara visual dan laboratorium.
2. Audit terhadap pengukuran hasil pelaksanaan untuk pembayaran;
 - a. Cara mengukur kuantitas berdasar dokumen kontrak dan pelaksanaannya;
 - b. Waktu pengukuran, hasil pengukuran dan back up datanya;
 - c. Buku Harian.

3. Audit terhadap perintah perubahan :
 - a. Audit terhadap perubahan menambah, mengurangi, dan menghapus kuantitas :
 - (1) Legalitas surat perintah perubahan (CCO);
 - (2) Dasar perintah perubahan;
 - (3) Kebenaran volume hasil perubahan;
 - (4) Apakah ada pengaruh terhadap perubahan harga satuan, waktu, dan kualitas.
 - b. Audit terhadap perubahan sifat atau kualitas atau jenis pekerjaan :
 - (1) Legalitas surat perintah perubahan;
 - (2) Dasar perintah perubahan;
 - (3) Kebenaran kualitas hasil perubahan;
 - (4) Apakah ada pengaruh terhadap perubahan harga satuan, waktu, dan biaya.
 - c. Audit terhadap lokasi atau dimensi bagian-bagian pekerjaan :
 - (1) Legalitas surat perintah perubahan;
 - (2) Dasar perintah perubahan;
 - (3) Dasar perhitungan perubahan konstruksi tersebut.
 - d. Audit terhadap perubahan urutan atau waktu konstruksi bagian-bagian Pekerjaan:
 - (1) Legalitas surat perintah perubahan;
 - (2) Dasar perintah perubahan;
 - (3) Pengaruh terhadap biaya dan waktu.

BAB V KOMUNIKASI HASIL AUDIT

A. Pembahasan Hasil Audit

Sebagai salah satu bentuk komunikasi atas hasil penugasan sebelum pelaporan adalah melakukan pembahasan hasil audit. Tim mengkomunikasikan hasil penugasan dalam bentuk Naskah Hasil Audit (NHA) sebagai bahan pembahasan yang wajib disampaikan kepada pimpinan auditi untuk mendapatkan tanggapan/klarifikasi segera sebelum atau saat penyelesaian di lapangan. Naskah hasil audit yang disampaikan kepada pimpinan auditi telah melalui proses audit dan persetujuan pengendali teknis. Dalam naskah hasil audit diuraikan secara lengkap kondisi, kriteria, sebab, akibat dan saran. Pembahasan hasil penugasan antara Tim audit atas persetujuan pimpinan APIP dengan Pimpinan auditi/pihak yang bertanggungjawab. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Audit (BAHA). Dalam BAHA mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan audit, kesimpulan, saran, tindak lanjut, dan pernyataan kesepakatan/ketidaksepakatan terhadap hasil audit dan rencana tindak lanjut saran. BAHA harus ditandatangani bersama antara Tim Audit dan Pimpinan auditi.

B. Pelaporan Hasil Audit

Dalam Laporan Hasil Audit, informasi minimal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

1. Laporan hasil audit harus berisi kesimpulan akhir hasil audit dan saran. Auditor harus mengaudit dan menilai kesimpulan yang ditarik dari bukti yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan keyakinan terbatas.
2. Laporan audit harus dapat menjelaskan ruang lingkup audit untuk memungkinkan pembaca memahami sifat pekerjaan yang dilaksanakan dan memperjelas bahwa kegiatan audit ini bukan merupakan audit.
3. Format laporan hasil audit disusun dalam bentuk surat.
4. Laporan hasil audit harus berisi unsur-unsur pokok berikut:
 - a. Tanggal laporan;
 - b. Nomor surat laporan hasil audit;
 - c. Perihal surat;
 - d. Alamat laporan;
 - e. Pernyataan telah diaudit;
 - f. Simpulan hasil audit;
 - g. Saran;
 - h. Dasar penugasan;
 - i. Tujuan audit;
 - j. Ruang lingkup audit;
 - k. Metodologi audit;
 - l. Batas dan tanggungjawab tim audit;
 - m. Data umum obyek audit;
 - n. Uraian hasil audit;
 - o. Saran;
 - p. Nama dan tanda tangan pimpinan APIP.
5. Laporan hasil audit disampaikan kepada pimpinan auditi tembusan disampaikan kepada Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Auditor harus memberi tanggal laporan auditnya dengan tanggal selesainya pekerjaan audit.
7. Laporan hasil audit yang telah disusun final, kemudian didistribusikan kepada pihak terkait.

C. Monitoring Tindak Lanjut

Pemantauan tindak lanjut hasil audit dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan oleh pimpinan obyek yang diaudit atas rekomendasi tim audit berdasarkan hasil audit yang dilaporkan. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit, tim Audit memeriksa tindak lanjut atas saran yang belum ditindaklanjuti. Apabila terdapat saran yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab saran yang belum dilaksanakan, dan selanjutnya tim audit wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun.

Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Mekanisme dan proses pemantauan tindak lanjut hasil audit disesuaikan dengan prosedur dan aplikasi yang digunakan di masing-masing APIP.

**BAB VI
LAIN - LAIN**

Pedoman ini berlaku untuk kontrak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terpisah serta kontrak terintegrasi dan lainnya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 48 SERI E

II. Program Kerja Survey Pendahuluan Audit Kualitas Dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi

URAIAN	Rencana		Realisasi		No. KKA
	Oleh	Waktu	Oleh	Waktu	
Tujuan: Menjelaskan tujuan dan sasaran audit, mendapatkan informasi umum dan dokumen-dokumen berkaitan dengan kegiatan yang diaudit, serta mendapatkan informasi penting terkait area kunci dan titik-titik kritis yang ada dalam proses pelaksanaan kegiatan auditi.					
Langkah Kerja:					
1. Lakukan pembicaraan pendahuluan dengan auditi untuk menjelaskan tujuan dan sasaran audit yang akan dilaksanakan.					
2. Dapatkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan yang akan diaudit antara lain : - DIPA/RKAKL/Dokumen Anggaran lainnya; - Laporan-laporan yang terkait dengan kegiatan yang akan diaudit; - Kontrak pengadaan dan dokumen pendukungnya.					
3. Lakukan pengujian pendahuluan atas informasi/data yang diperoleh.					
4. Menyusun ikhtisar hasil persiapan audit.					

Bekasi,.....

Wakil Penanggung
Jawab
(.....)
Nip.

Disetujui
Oleh Pengendali Teknis
(.....)
Nip.

Disusun Oleh
Ketua Tim
(.....)
Nip.

Mengetahui
Inspektur Kota Bekasi
(.....)
Nip.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 48 SERI E

III. Program Kerja Audit Kualitas Dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi

URAIAN	Rencana		Realisasi		No. KKA
	Oleh	Waktu	Oleh	Waktu	
Tujuan : Memastikan bahwa kualitas dan Kuantitas pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan dalam ketentuan kontrak.					
1. Audit terhadap Kualitas Pekerjaan Konstruksi					
a. Periksa hasil test kualitas produk dan standar yang digunakan;					
b. Pemeriksaan system uji kualitas produk dan pengambilan sampelnya;					
c. Periksa hasil evaluasi test produk dan metodenya;					
d. Bahas metode pengujian dan pengambilan sampel;					
e. Lakukan pengambilan beberapa titik sampel audit terhadap pekerjaan yang terpasang sesuai kesepakatan dan beridentitas setiap sampel berdasarkan lokasi pengambilan;					
f. Lakukan uji laboratorium terhadap sampel yang diambil dan bandingkan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak;					
g. Buat Kesimpulan Audit					
2. Audit terhadap Kuantitas.					
a. Audit terhadap prosedur permohonan dan persetujuan untuk memulai pelaksanaan setiap tahap kegiatan: 1) Periksa permohonan dan persetujuan yang diberikan untuk tahapan pekerjaan dalam satu kegiatan. Persetujuan menjadi dasar pelaksanaan tahap berikutnya; 2) Bila mekanisme prosedur tidak dipenuhi, periksa hasil test kualitas pekerjaan; 3) Periksa hasil pelaksanaan pekerjaan (uji produk) secara visual dan laboratorium.					
b. Audit terhadap pengukuran hasil pelaksanaan untuk pembayaran: 1) Periksa cara mengukur kuantitas berdasar dokumen kontrak dan pelaksanaannya; 2) Periksa waktu pengukuran, hasil pengukuran dan back up datanya; 3) Periksa Buku Harian.					

<p>c. Audit terhadap perintah perubahan.</p> <p>1) Audit terhadap perubahan menambah, mengurangi, dan menghapus kuantitas:</p> <p>a) Periksa legalitas surat perintah perubahan (CCO);</p> <p>b) Periksa dasar perintah perubahan;</p> <p>c) Periksa kebenaran volume hasil perubahan;</p> <p>d) Periksa apakah ada pengaruh terhadap perubahan harga satuan, waktu, dan kualitas.</p>					
<p>2) Audit terhadap perubahan sifat atau kualitas atau jenis pekerjaan:</p> <p>a) Periksa legalitas surat perintah perubahan;</p> <p>b) Periksa dasar perintah perubahan;</p> <p>c) Periksa kebenaran kualitas hasil perubahan;</p> <p>d) Periksa apakah ada pengaruh terhadap perubahan harga satuan, waktu, dan biaya.</p>					
<p>3) Audit terhadap perubahan lokasi atau dimensi bagian-bagian pekerjaan:</p> <p>a) Periksa legalitas surat perintah perubahan;</p> <p>b) Periksa dasar perintah perubahan;</p> <p>c) Periksa dasar perhitungan perubahan konstruksi tersebut</p>					
<p>4) Audit terhadap perubahan urutan atau waktu konstruksi bagian-bagian Pekerjaan:</p> <p>a) Periksa legalitas surat perintah perubahan;</p> <p>b) Periksa dasar perintah perubahan;</p> <p>c) Periksa pengaruh terhadap biaya dan waktu.</p>					
<p>5) Lakukan pengukuran dan perhitungan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.</p>					
<p>3. Buat Kesimpulan</p>					

Wakil Penanggung Jawab

Disetujui
Oleh Pengendali Teknis

Bekasi,.....
Disusun Oleh
Ketua Tim

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

Mengetahui
Inspektur Kota Bekasi

(.....)
Nip.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 48 SERI E

IV. Format Laporan Hasil Audit Dalam Bentuk Surat

Bekasi,
.....20XX

Kepada
Yth. Kepala Dinas
.....
.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran : di -
Hal : Laporan Audit Kualitas dan Bekasi
Kuantitas Pekerjaan
Konstruksi

A. Dasar

1. Berdasarkan
2. Berdasarkan
3. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor... Tanggal ... tentang PKPT Inspektorat Kota Bekasi Tahun; dan
4. Surat Tugas Inspektur Kota Bekasi Nomor, Tanggal Untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi pada Dinas Kota Bekasi Tahun 20xx Tahun Anggaran 20xx;
5. Laporan Hasil
.....

(pada paragraph ini dijelaskan mengenai dasar pelaksanaan audit, dapat dijelaskan kewenangan instansi auditor untuk melaksanakan pengawasan, dan dasar surat penugasan audit yang mendasari pekerjaan pengawasan terhadap unit kerja yang diaudit)

B. Tujuan Audit

1. Menilai kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi (jalan/jembatan/bangunan), apakah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan.

(tujuan dan sasaran audit dituliskan sebagaimana dinyatakan dalam surat penugasan audit)

2. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), yang meliputi penilaian atas sistem pengendalian pelaksanaan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diterapkan pada kegiatan tersebut dan penilaian ketaatan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(pada bagian ini dijelaskan tujuan/sasaran, kriteria yang digunakan, dan pernyataan bahwa penugasan dilaksanakan sesuai standar)

C. Ruang Lingkup Audit

1. Menguji kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi untuk tahun anggaran termasuk audit pengujian atas pengendaliannya;
2. Audit dilaksanakan pada tanggalsampai dengan tanggal (.....hari kerja);
3. Metode audit dilakukan melalui pengumpulan dan pengujian bukti, konfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat dan pengujian laboratorium terhadap sampel material/bahan, sehingga cukup bukti audit dalam mengambil kesimpulan;
4. Tanggungjawab tim audit terbatas pada simpulan hasil audit berdasarkan identifikasi masalah, analisis, dan pengujian yang dilakukan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Pedoman Audit Kualitas dan Kuantitas Konstruksi;
5. Kebenaran dan keakuratan data/dokumen/informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit merupakan tanggungjawab auditi.

(pada bagian ini dijelaskan ruang lingkup dan metodologi audit yang digunakan, termasuk teknik audit, jangka waktu, jumlah bukti, penggunaan alat bantu audit, pemilihan sample, termasuk perancangan prosedur audit untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan dan kecurangan)

D. Informasi Umum Auditi

Dinas..... pada tahun 20xx memiliki..... Paket Kegiatan konstruksi dan kegiatan dengan total nilai sebesar Rp xxx.xxx.xxx. dari jumlah tersebut, jumlah kegiatan yang diaudit pada periode.....sebanyak kegiatan dengan nilai kegiatan yang diaudit sebesar Rp xxx.xxx.xxx (...%).

(pada bagian ini diuraikan secara singkat mengenai informasi umum auditi dan informasi kegiatan yang menjadi objek audit secara ringkas untuk memberikan gambaran kepada pembaca awam mengenai proses bisnis auditi).

E. Simpulan Hasil Audit

Dari audit disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian atas pengendalian atas kualitas dan kuantitas pekerjaan masih dijumpai adanya beberapa kelemahan mendasar dalam rancangan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI), antara lain :
 - a.
 - b.

(pada bagian ini dijelaskan hasil pemahaman dan pengujian atas rancangan pengendalian intern auditi serta kelemahan pengendalian yang tidak signifikan/material).
2. Berdasarkan hasil Pengujian laboratorium atas bahan material pada kegiatan yang menjadi sampel audit **telah/belum** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak :
 - a.
 - b.

(pada bagian ini dijelaskan hasil pengujian laboratorium yang telah dilaksanakan)
3. Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan atas volume kegiatan yang menjadi sampel audit **telah/belum** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak :
 - a.
 - b.

(pada bagian ini dijelaskan hasil pengukuran dan perhitungan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan)

F. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinasagar :

1.
2.
3.

(pada bagian ini dijelaskan rekomendasi atas hasil audit yang telah dilaksanakan)

Demikian Laporan Audit Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Inspektur Kota Bekasi

Nama

Pangkat/Golongan

NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx

TembusanYth. :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 48 SERI E